



P U T U S A N

Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M YUSUF M BIN MADONG;**
2. Tempat lahir : Nipah Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 06 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Orang Kayo Hitam Rt 013 Kel. Nipah Panjang I Kec. Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Mei 2024 dan diperpanjang berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
2. Perpanjangan pertama Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Perpanjangan kedua Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
4. Perpanjangan ketiga Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Halaman 1 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan keempat Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
7. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
8. Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
9. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Heri Canra, S.H., H. Hajis Messah, S.H., M. Hata, S.H., M.H. dan Kurniawan, S.H., M.H., para Advokat pada LBH Tanjung Jabung yang beralamat di Jl. WR. Supratman, RT. 006, RW. 002, Kelurahan Talang Babat, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim nomor 52/Pen.Pid/BH/2024/PN Tjt tanggal 17 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 10 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 10 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. YUSUF Bin MADONG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan

Halaman 2 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa M. YUSUF Bin MADONG, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan (dalam hal terdakwa selama proses persidangan telah ditahan);

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp 250.000 dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 (lima) lembar;
- 1 (satu) handphone merk vivo warna putih kombinasi silver metalic dengan nomor IMEI 860735057002958;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082294414844;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa kooperatif pada saat persidangan, Terdakwa jujur dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih bisa dibina menjadi lebih baik dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-44/TJT/09/2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primair

Bahwa terdakwa M YUSUF M BIN MADONG secara bersama-sama dengan sdr. ARIS JUANDA Bin RUSLI HM (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl Orang Kayo Hitam RT 13 Kel Nipah Panjang I Kec Nipah Panjang Kab Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pada sebuah acara organ tunggal terdakwa M YUSUF M BIN MADONG memberikan sdr. ARIS JUANDA Bin RUSLI HM Narkotika Jenis Ektasi 1 (satu) butir yang didapat dari sdr. WAHYUDI (DPO) secara gratis dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sdr. ARIS JUANDA Bin RUSLI HM bersama dengan BAGONG (DPO) menghubungi terdakwa dan mendatangi datang kerumah terdakwa di Jl Orang Kayo Hitam RT 13 Kel Nipah Panjang I Kec Nipah Panjang Kab Tanjung Jabung Timur dengan membawa 1 (gram) narkotika jenis sabu selanjutnya secara bersama-sama terdakwa sdr. ARIS JUANDA Bin RUSLI HM dan sdr. BAGONG (DPO) mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya setelah memakai narkotika jenis sabu tersebut masih terdapat sisa narkotika jenis sabu yang sisa narkotika jenis sabu tersebut diberikan kepada terdakwa lalu disimpan terdakwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa menerima telepon dari sdr. YUNI (DPO) dan ingin membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang dibayarkan secara tunai kemudian sdr. YUNI (DPO) dan sdr. ROSNA Binti MUHAMMAD ABIDIN (Alm) datang kerumah terdakwa kemudian sdr. YUNI (DPO) memberikan uang tunai tersebut kemudian terdakwa diajak kembali mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut oleh sdr. YUNI (DPO) dan sdr. ROSNA Binti MUHAMMAD ABIDIN (Alm) rumah terdakwa kemudian setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut masih terdapat sisa narkotika

Halaman 4 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu yang mana sisa narkotika jenis sabu tersebut di bawa pulang oleh sdri YUNI (DPO) dan sdri. ROSNA BINTI MUHAMMAD ABIDIN (Alm)

- Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian UPC Muara Sabak Nomor : 030/10777.00/2024 tanggal 26 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Roni Saputra dengan plastic pertama dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, plastic kedua 0.06 (nol koma nol enam), plastic ketiga 0,06 (nol koma nol enam) gram, plastic keempat 0,07 (nol koma nol tujuh), dan plastic kelima 0,06 (nol koma nol enam) dan kelimanya disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 0,29 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram

- Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian LHU. 088.K.05.16.24.0523 yang dikeluarkan pada tanggal 07-06-2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ratnawita, S. Si., Apt. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine

- Surat Keterangan dokter Polres Tanjung Jabung Timur Nomor : SKD/106/VI/KES.15/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus dengan hasil Amphetamine (+) Methamphetamin (+)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

## Subsidiar

Bahwa terdakwa M YUSUF M BIN MADONG, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jl Orang Kayo Hitam RT 13 Kel Nipah Panjang I Kec Nipah Panjang Kab Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 pada sebuah acara organ tunggal terdakwa memberikan sdra ARIS JUANDA Bin RUSLI HM Narkotika Jenis Ektasi 1 (satu) butir yang didapat dari sdra WAHYUDI (DPO) secara gratis dan selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sdra. ARIS JUANDA Bin RUSLI HM bersama dengan BAGONG (DPO) menghubungi terdakwa dan mendatangi datang kerumah terdakwa di Jl

Halaman 5 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Kayo Hitam RT 13 Kel Nipah Panjang I Kec Nipah Panjang Kab Tanjung Jabung Timur dengan membawa 1 (gram) narkoba jenis sabu selanjutnya secara bersama-sama terdakwa sdra. ARIS JUANDA Bin RUSLI HM dan sdra BAGONG (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya setelah memakai narkoba jenis sabu tersebut masih terdapat sisa narkoba jenis sabu yang sisa narkoba jenis sabu tersebut diberikan kepada terdakwa lalu disimpan terdakwa kemudian pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2024 terdakwa menerima telepon dari sdri YUNI (DPO) dan ingin membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket yang dibayarkan secara tunai kemudian sdri YUNI (DPO) dan sdri.ROSNA Binti MUHAMMAD ABIDIN (Alm) datang kerumah terdakwa kemudian sdri. YUNI (DPO) memberikan uang tunai tersebut kemudian terdakwa diajak kembali mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut oleh sdri sdri YUNI (DPO) dan sdri.ROSNA Binti MUHAMMAD ABIDIN (Alm) rumah terdakwa kemudian setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut masih terdapat sisa narkoba jenis sabu yang mana sisa narkoba jenis sabu tersebut di bawa pulang oleh sdri YUNI (DPO) dan sdri. ROSNA BINTI MUHAMMAD ABIDIN (Alm)

- Berita Acara Penimbangan dari Pengadaian UPC Muara Sabak Nomor : 030/10777.00/2024 tanggal 26 Mei 2024 yang ditandatangani oleh Roni Saputra dengan plastic pertama dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram, plastic kedua 0.06 (nol koma nol enam), plastic ketiga 0,06 (nol koma nol enam) gram, plastic keempat 0,07 (nol koma nol tujuh), dan plastic kelima 0,06 (nol koma nol enam) dan kelimanya disisihkan untuk BPOM 0,02 (nol koma nol dua) gram sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 0,29 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram
- Hasil pemeriksaan laboratorium Balai POM Jambi Keterangan Pengujian LHU. 088.K.05.16.24.0523 yang dikeluarkan pada tanggal 07-06-2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ratnawita, S. Si., Apt. dengan kesimpulan Sampel positif/ Terdeteksi Methamphetamine
- Surat Keterangan dokter Polres Tanjung Jabung Timur Nomor : SKD/106/VI/KES.15/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang ditandatangani oleh dr. Alpasca Firdaus dengan hasil Amphetamine (+) Methamphetamin (+)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Halaman 6 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmad Satriya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB, di RT 013, Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB, kami dari tim Opsnal mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Kecamatan Sadu sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian dilakukan penyelidikan, dan kemudian melakukan penggerebekan dan pada saat itu berhasil mengamankan sdri. Rosna yang sedang berada di teras rumahnya sedang mengobrol dengan seseorang laki-laki, dimana laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian dipanggil Ketua RT untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 5 (lima) klip Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,46 gram dan 1 (satu) klip plastik kosong, yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok abs warna hitam serta 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api yang diselipkan di atas tiang teras rumah kosong disamping rumah Terdakwa, selain itu 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru metalik dengan IMEI: 866707074695514 dan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085366760763 milik Terdakwa dilakukan juga penyitaan oleh Penyidik;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu dengan label Nomor 1 (satu) tersebut didapatkan dari Terdakwa, sedangkan 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu berlabel nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) titipan sdri. Yuni, yang mana titipan sdri. Yuni ada lebih dari 4 (empat) paket, karena ada yang sudah terjual;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. Yusuf adalah seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibeli 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap, sedangkan Terdakwa lupa berapa banyak paket Narkotika jenis sabu titipan dari sdr. Yuni yang sudah terjual dan berapa harga per paket yang dijual;

Halaman 7 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap sdri. Yuni, namun tidak ditemukan karena sudah pindah ke jambi. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada diteras rumahnya dan setelah diamankan dan diinterogasi, Terdakwa mengakui ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Rosna 1 (satu) hari sebelumnya;
  - Bahwa saat mengamankan Terdakwa barang bukti yang diamankan adalah Handphone dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada sdri. Rosna;
  - Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari sdr. Aris dan belum dibayar sepenuhnya sehingga tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan sdr. Aris;
  - Bahwa awalnya sdr. Aris membeli sabu bersama sdr. Bagong di Pulau Pandan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu) gram, selanjutnya sdr. Aris, sdr. Bagong dan Terdakwa memakai sabu tersebut di rumah Terdakwa, sisa pemakaian tersebut diberikan kepada Terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan sdri. Rosna, sepengetahuan saksi yang ada hubungan keluarga adalah antara Terdakwa dengan sdri. Yuni;
  - Bahwa saat penangkapan, sdr. Aris mengakui menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun saksi tidak tahu kapan;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau mengonsumsi atau menjual Narkotika golongan I jenis Sabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada menjual dan hanya memberikan sabu untuk dipakai oleh sdri. Yuni karena masih memiliki hubungan ipar;
  - Terhadap bantahan, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Zimri Chistian Hutagalung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini untuk menjelaskan peristiwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 02.30 WIB, di RT 013, Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
  - Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024, sekira pukul 19.00 WIB, kami dari tim Opsnal mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Kecamatan Sadu sering terjadi transaksi Narkotika, kemudian

Halaman 8 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyelidikan, dan kemudian melakukan penggerebekan dan pada saat itu berhasil mengamankan sdr. Rosna yang sedang berada di teras rumahnya sedang mengobrol dengan seseorang laki-laki, dimana laki-laki tersebut berhasil melarikan diri;

- Bahwa kemudian dipanggil Ketua RT untuk dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 5 (lima) klip Narkotika jenis sabu dengan berat Netto 0,46 gram dan 1 (satu) klip plastik kosong, yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok abs warna hitam serta 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) dan 1 (satu) buah korek api yang diselipkan di atas tiang teras rumah kosong disamping rumah Terdakwa, selain itu 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru metalik dengan IMEI: 866707074695514 dan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085366760763 milik Terdakwa dilakukan juga penyitaan oleh Penyidik;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu dengan label Nomor 1 (satu) tersebut didapatkan dari Terdakwa, sedangkan 4 (empat) klip Narkotika jenis sabu berlabel nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), dan 5 (lima) titipan sdr. Yuni, yang mana titipan sdr. Yuni ada lebih dari 4 (empat) paket, karena ada yang sudah terjual;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu yang dibeli dari sdr. Yusuf adalah seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dibeli 1 (satu) hari sebelum Terdakwa ditangkap, sedangkan Terdakwa lupa berapa banyak paket Narkotika jenis sabu titipan dari sdr. Yuni yang sudah terjual dan berapa harga per paket yang dijual;

- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan terhadap sdr. Yuni, namun tidak ditemukan karena sudah pindah ke jambi. Setelah itu dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang berada diteras rumahnya dan setelah diamankan dan diinterogasi, Terdakwa mengakui ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Rosna 1 (satu) hari sebelumnya;

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa barang bukti yang diamankan adalah Handphone dan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan Narkotika jenis sabu kepada sdr. Rosna;

- Bahwa pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari sdr. Aris dan belum dibayar sepenuhnya sehingga tim melakukan pengembangan dan berhasil mengamankan sdr. Aris;

- Bahwa awalnya sdr. Aris membeli sabu bersama sdr. Bagong di Pulau Pandan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sebanyak 1 (satu)

Halaman 9 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, selanjutnya sdr. Aris, sdr. Bagong dan Terdakwa memakai sabu tersebut di rumah Terdakwa, sisa pemakaian tersebut diberikan kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Rosna, sepengetahuan saksi yang ada hubungan keluarga adalah antara Terdakwa dengan sdr. Yuni;
- Bahwa saat penangkapan, sdr. Aris mengakui menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa namun saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau mengonsumsi atau menjual Narkotika golongan I jenis Sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak ada menjual dan hanya memberikan sabu untuk dipakai oleh sdr. Yuni karena masih memiliki hubungan ipar;

- Terhadap bantahan, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Aris Juanda Bin Rusli HM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwasaksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan masalah Narkotika jenis sabu yang diamankan dari sdr. Rosna yang ada kaitannya dengan Terdakwa dimana yang pertama kali ditangkap adalah sdr. Rosna, kemudian Terdakwa, setelah itu baru saksi;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 03.00 WIB, di Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis sabu pada sdr. Rosna yang memberikan adalah sdr. Yuni dimana menurut sdr. Rosna, Narkotika jenis sabu dari sdr. Yuni tersebut berasal dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui keterangan tersebut karena pada saat diperiksa di Polres;
- Bahwa keterangan dalam BAP yang menyebutkan saksilah yang memberikan Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa menjual sabu tersebut kepada Rosna adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, pada tanggal 24 Mei 2024, pada saat saksi sedang berada di Jambi, sdr. Bagong datang kerumah, kemudian sdr. Bagong mengajak saksi pulang ke Nipah, dan pada saat itu sdr. Bagong mengajak patungan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis sabu, saksi menjawab "oke lah kalo gitu" dan kemudian memberikan uang kepada sdr. Bagong sebanyak Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 10 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt



ribu rupiah) sehingga sebelum pulang ke nipah kami membeli Narkotika jenis sabu tersebut di Pulau Pandan dari orang yang bernama "Ebo" sebanyak 1 (satu) gram dimana saat itu saksi dan sdr. Bagong sempat menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut di Pulau Pandan, karena setiap membeli Narkotika jenis sabu di Pulau Pandan harus di pakai terlebih dahulu;

- Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di Pulau Pandan, saksi dan sdr. Bagong sempat makan terlebih dahulu di Ancol-Jambi. Sekira pukul 15.00 WIB, saksi dan sdr. Bagong berangkat ke Nipah Panjang dan sampai di Nipah Panjang sekira pukul 19.00 WIB;

- Bahwa kemudian saksi dan sdr. Bagong mengantar para penumpang dan setelah mengantar penumpang, saksi dan sdr. Bagong ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu, namun alat untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tidak ada, sehingga sdr. Bagong mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut di rumah Terdakwa sehingga kemudian saksi menghubungi Terdakwa mengatakan saksi dan sdr. Bagong akan ke rumah Terdakwa mau numpang makai yang di jawab "ya" oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu Narkotika jenis sabu tersebut tidak habis di konsumsi dan masih ada sisa kurang lebih  $\frac{1}{4}$  klip plastik dimana saat mau pulang, Terdakwa mengatakan "tinggal saja sisa sabu tu untuk aku pakai", pada saat itu sdr. Bagong mengatakan "tinggalilah", kemudian saksi memberikan sisa Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa dan setelah itu saksi dan sdr. Bagong pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi dengan Terdakwa dari sdr. Bagong, pada saat itu Terdakwa pernah datang ke pernikahan adik saksi dan ada memberikan 1 (satu) butir pil ekstasi pada saat itu;

- Bahwa saat sampai di rumah Terdakwa, saksi ada bertemu dengan sdr. Yuni namun saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Terdakwa dengan sdr. Yuni;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti 4 (empat) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan diberi label nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima);

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Rosna Binti Muhammad Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ditangkap masalah Narkotika jenis sabu, dimana yang ditangkap terlebih dahulu adalah Saksi, kemudian Terdakwa, dan kemudian sdr. Aris dimana saksi ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 01.00 WIB, di rumah saya yang berada di Sungai Itik, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip berukuran kecil didalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah alat hisap sabu (bong) yang telah dimodifikasi, 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong, 1 (satu) buah korek api yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak rokok abs warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna hitam kombinasi biru metalik dengan IMEI 866707074695514, dan 1 (satu) buah sim card telkomsel dengan nomor 085366760763, akan tetapi mengenai 1 (satu) pak plastik klip kecil kosong tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis sabu dengan label nomor 1 (satu) tersebut didapat dari sdri. Yuni, pada saat itu saksi diajak sdri. Yuni kerumah terdakwa, kemudian sdri. Yuni meminta uang kepada saksi, setelah itu sdri. Yuni menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa, sedangkan barang bukti Narkotika jenis sabu dengan label Nomor 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 5 (lima) tersebut milik sdri. Yuni, dia menitipkan ke saksi dan minta tolong untuk dijual akan tetapi saksi tidak mengetahui barang bukti tersebut diletakan dimana, pada saat itu sdri, Yuni hanya menyuruh untuk menjualnya;
- Bahwa saat itu sdri. Yuni mengatakan kepada saksi "kau butuh sabu dak?", saksi jawab "mau", kemudian janji dan bertemu di apotek. Setelah bertemu pada saat itu sdri. Yuni mengatakan "mano duit kau?", kemudian saksi serahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdri. Yuni, kemudian setelah itu sdri. Yuni mengajak pergi kerumah terdakwa, dimana saat di rumah terdakwa, Uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diserahkan sdri. Yuni kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu kepada sdri. Yuni;
- Bahwa saat dirumah terdakwa, saksi ada sempat memakai Narkotika jenis sabu dengan sdri. Yuni dan terdakwa, kemudian sepulangnya saat sampai dirumah saksi, pada saat itu saksi melihat sdri. Yuni ada memecah paket-paket sabu dan mengatakan "nitip untuk dijual" dan saksi katakan "iya";

Halaman 12 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat sdr. Yuni pergi pulang, ia ada memberitahukan kepada saksi Narkotika jenis sabu tersebut diletakan di atas tiang teras rumah kosong disebelah rumah saksi;
- Bahwa 1 (satu) plastik klip tersebut kemudian saksi simpan dibawah karpet dapur rumah, sedangkan yang sdr. Yuni titip kemudian ditemukan di atas tiang rumah kosong yang ada di sebelah rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. Aris tahu dengan sdr. Aris setelah ditangkap dan dipertemukan dimana saksi mengetahui terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari sdr. Aris setelah diberitahu oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak ada memliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau mengonsumsi atau menjual Narkotika golongan I jenis Sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti diduga Narkotika jenis Sabu Nomor: 030/10777.00/2024 tanggal 26 Mei 2024 yang dilakukan oleh Roni Saputra selaku Petugas Penimbang dari Pegadaian UPC Muara Sabak dan disaksikan oleh Fajar Pratama V, S.E. dari Polres Tanjung Jabung Timur yang disita dari Terdakwa ROSNA Binti MUHAMMAD ABIDIN (Alm), dengan hasil penimbangan terhadap 5 (lima) klip plastik diduga narkotika jenis sabu berat netto 0,31 gram disisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga sisa untuk pembuktian dipersidangan 0,29 (nol koma nol dua puluh sembilan) gram;
- Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0523 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt. selaku Ketua Tim Pengujian, dengan Kesimpulan sampel positif / teridentifikasi Metamfetamin;
- Surat Keterangan Dokter Nomor: SKD/106/VI/KES.15/2024 tanggal 28 Juni 2024 mengenai pemeriksaan test urine narkoba oleh dr. Alpasca Firdaus selaku Dokter Pemeriksa di Klinik Polres Tanjab Timur terhadap Terdakwa dengan hasil Positif Amphetamine dan Positif Methamphetamine;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor Lab : 467/FKF/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Sugeng Haritadi, S.I.K., M.H., Novie Widiastuti, S.E , dan Rismadian Cahyadi, S.Kom

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui dihadapkan kepersidangan sehubungan dengan ditangkap masalah Narkotika jenis sabu, dimana yang ditangkap terlebih dahulu adalah Rosna, kemudian Terdakwa, dan kemudian sdr. Aris;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah, yang berada di Jln. Orang Kayo Hitam RT 13, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwai tidak ada menjual Narkotika jenis sabu kepada Rosna. Pada saat itu sdri. Yuni yang merupakan ipar Terdakwa menelpon dan menyuruh pulang kerumah, yang mana di rumah Terdakwa tidak hanya bertemu Yuni, namun juga dengan Rosna;
- Bahwa saat itu saat itu sdri. Yuni mengatakan "ini ado kawan dari jauh (Sungai Itik), nak beli sabu, dak atik yang jual. Masih ado dak siso barang semalam?", pada saat itu Terdakwa jawab "ado", kemudian Terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu tersebut dan menyerahkannya kepada sdri. Yuni;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada sdri. Yuni, sdri. Yuni menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk belanja. Setelah itu sdri. Yuni mengajak untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa pakai satu kali kemudian pergi kepasar dan sepulangnya Terdakwa melihat sdri. Yuni dan Rosna sudah tidak ada lagi dimana saat Terdakwa tanyakan kepada istri, istri Terdakwa mengatakan "sudah aku usir, masak makai di rumah";
- Bahwa narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan ke sdri. Yuni tersebut, sisa yang Terdakwa pakai bersama sdr. Aris dan sdr. Bagong. Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa minta kepada sdr. Aris agar ditinggalkan untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan Ekstasi kepada sdr. Aris saat di pesta pernikahan adiknya sdr. Aris, dimana saat itu Terdakwa pergi diajak oleh sdr. Bagong dimana saat itu sdr. Bagong mengatakan kepada Terdakwa "kasih Aris, dio kawan abang, tuan rumah, Saat itu Terdakwa membawa 5 (lima) butir pil ekstasi, Terdakwa berikan kepada sdr. Aris, sdr. Bagong, kakak sdr. Aris, dan sisanya Terdakwa konsumsi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan sdri. Yuni semenjak kenal dengan adiknya, namun dengan Rosna, Terdakwa baru bertemu hari itu. Sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui sdri. Yuni makai juga;

Halaman 14 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana sdri. Yuni mengetahui ada sisa Narkotika jenis sabu tersebut, mungkin pada saat itu sdri. Yuni ada mendengarkan percakapan antara Terdakwa dengan sdr. Aris;
- Bahwa sekira hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sdr. Aris ada menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ado dirumah dak?, numpang makai”, kemudian sekira pukul 21.00 WIB sdr. Aris dan sdr. Bagong datang kerumah Terdakwa, dimana setelah sdr. Aris dan sdr. Bagong datang, kemudian kami mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut. Ada sisa pemakaian, pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada sdr. Aris “kalau ada sisa, tinggalilah”, pada saat itu sdr. Aris mengatakan “tanyo bagong”, Terdakwa tanyakan kepada sdr. Bagong “kalo ado siso tinggalilah”, kemudian ditinggalkanlah sisa sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai senilai Rp. 250.000 dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 (lima) lembar
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih kombinasi silver metallic dengan nomor IMEI 860735057002958
- 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082294414844

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang berada di Jln. Orang Kayo Hitam RT 13, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana anggota kepolisian melakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari perkara sdri. Rosna dengan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang salah satu pakatnya disebutkan berasal dari Terdakwa;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian UPC Muara Sabak Nomor: 030/10777.00/2024 tanggal 26 Mei 2024 yang dilakukan oleh Roni Saputra selaku Petugas Penimbang dari Pegadaian UPC hasil penimbangan terhadap 5 (lima) klip plastik diduga narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disita dari Saksi ROSNA Binti MUHAMMAD ABIDIN (Alm) memiliki berat netto 0,31 gram disisihkan untuk BPOM 0,02 gram sehingga tersisa 0,29 gram untuk pembuktian di persidangan, dimana berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Jambi Nomor: LHU.088.K.05.16.24.0523 tanggal 07 Juni 2024 yang ditandatangani oleh Ratnawita, S.Si., Apt. yang berkesimpulan bahwa terhadap serbuk kristal yang telah disisihkan terdeteksi positif Methamphetamine yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) dan merupakan zat yang terkandung dalam Narkotika Jenis Sabu sesuai lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024, sdr. Aris ada menelpon Terdakwa dan mengatakan ingin numpang makai sabu di rumah Terdakwa sehingga sekira pukul 21.00 WIB sdr. Aris dan sdr. Bagong datang ke rumah Terdakwa dan mengkonsumsi Narkotika bersama-sama dimana paket sabu tersebut kemudian masih bersisa, lalu Terdakwa meminta sisa paket tersebut sehingga ditinggalkanlah sisa sabu untuk Terdakwa;

- Bahwa benar, sdri. Yuni kemudian ada menelpon Terdakwa yang sedang keluar rumah dan menyuruh pulang dimana setelah pulang, Terdakwa bertemu dengan sdri. Yuni dan Sdri. Rosna dan saat itu sdri. Yuni mengatakan "nih ado kawan nak beli sabu, dak ado yang jual, ado dak siso semalam?" yang Terdakwa jawab ada dan kemudian Terdakwa berikan kepada sdri. Yuni;

- Bahwa benar, kemudian sdri. Yuni menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan mengajak untuk memakai Narkotika jenis sabu tersebut, dimana Terdakwa pakai satu kali dan pergi ke pasar, namun sepulangnya Terdakwa melihat sdri. Yuni dan Rosna sudah tidak ada lagi dimana saat Terdakwa tanyakan kepada istri, istri Terdakwa mengatakan "sudah aku usir, masak makai di rumah";

- Bahwa benar narkotika jenis sabu yang Terdakwa serahkan ke sdri. Yuni tersebut, sisa yang Terdakwa pakai bersama sdr. Aris dan sdr. Bagong dimana sebelumnya Terdakwa pernah memberikan Ekstasi kepada sdr. Aris saat di pesta pernikahan adiknya sdr. Aris, sehingga Aris juga mau meninggalkan paket sabu untuk Terdakwa saat Terdakwa minta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Pasal 114 Ayat (1) *Juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam pasal ini adalah sama dengan pengertian “barang siapa” yang termuat dalam hukum pidana maksudnya adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan M Yusuf M Bin Madong yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya serta berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “ setiap orang ” ini telah terpenuhi;

## **Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah seseorang yang melakukan perbuatan dimana dalam melakukan perbuatannya itu tidak memiliki hak subyektif maupun hak obyektif yang melekat

Halaman 17 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dirinya, sehingga tidak mempunyai hak dan wewenang untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa awalnya memperoleh paket narkotika jenis sabu dari Saksi Aris yang berupa sisa dari konsumsi Terdakwa, sdr. Aris dan Sdr. Bagong sebelumnya dimana Aris mau meninggalkan paket sabu untuk Terdakwa saat Terdakwa minta karena Terdakwa juga pernah memberikan Ekstasi kepada sdr. Aris saat di pesta pernikahan adiknya sdr. Aris hingga akhirnya paket sabu tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Yuni dan Rosna setelah menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang mana kemudian Rosna ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tanjung Jabung Timur dengan barang bukti plastik berukuran kecil berisikan narkotika jenis sabu pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 dengan salah satu paketnya merupakan paket yang berasal dari Terdakwa meskipun Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan, memiliki dan menggunakan narkotika jenis Sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil dari rumusan delik ini yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti serbuk kristal dengan berat tersisa kurang lebih 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram untuk pembuktian di persidangan telah dinyatakan tergolong Narkotika Golongan I, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan materiil berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Halaman 18 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt





Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual adalah menunjukan atau menyampaikan suatu benda kepada seseorang dengan tujuan untuk dibeli kepada orang yang ditunjukan benda tersebut. Adapun menjual adalah memperdagangkan suatu benda agar pihak lain membelinya guna memperoleh keuntungan. Sedangkan membeli adalah memperoleh suatu benda melalui pembayaran sejumlah uang. Bahwa menerima adalah mendapatkan benda yang diberikan atau dikirimkan oleh orang/pihak lainnya. Adapun menjadi perantara dalam jual beli yakni disebut dengan makelar atau perantara perdagangan (antara penjual dan pembeli). Selain itu menjadi perantara dalam jual beli dapat juga melakukan perbuatan menjualkan benda dan/atau mencari pembeli benda yang dijual tersebut. Sedangkan menukar adalah memperoleh suatu benda dengan memberikan sesuatu atau bergantian memberikan suatu benda diganti suatu benda yang lain. Adapun menyerahkan yakni memberikan atau menyampaikan suatu benda kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024, sekira pukul 02.00 WIB, di rumah Terdakwa, yang berada di Jln. Orang Kayo Hitam RT 13, Kelurahan Nipah Panjang I, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dimana anggota kepolisian melakukan penangkapan berdasarkan pengembangan dari perkara sdr. Rosna dengan barang bukti berupa 5 (lima) buah plastik klip kecil yang di dalamnya berisikan serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu yang salah satu pakatnya disebutkan berasal dari Terdakwa;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu pada hari Jumat, tanggal 24 Mei 2024 yaitu ketika sdr. Aris menelpon Terdakwa dan mengatakan ingin numpang makai sabu yang dibeli Aris dan Bagong dari Jambi di rumah Terdakwa sehingga sekira pukul 21.00 WIB sdr. Aris dan sdr. Bagong datang ke rumah Terdakwa dan mengonsumsi Narkotika bersama-sama dan saat paket sabu tersebut masih bersisa, Terdakwa meminta sisa paket tersebut sehingga ditinggalkanlah sisa sabu untuk Terdakwa dimana kemudian sdr. Yuni ada menelpon Terdakwa dan saat bertemu, sdr. Yuni sedang bersama Sdr. Rosna dan mengatakan bahwa Sdr. Rosna mau membeli paket sehingga Terdakwa menyerahkan paket sabu miliknya dan disusul dengan sdr. Yuni menyerahkan uang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa rangkaian peristiwa diatas telah menunjukan perbuatan Terdakwa yang mengetahui maksud kedatangan sdr. Yuni dan Sdr. Rosna adalah untuk membeli paket sabu, dimana kemudian uang yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt



diserahkan oleh sdri. Yuni juga diambil dan dibawa oleh Terdakwa dimana Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan segala bentuk transaksional narkoba, sehingga Majelis Hakim menilai unsur “menjual narkoba golongan I” telah terpenuhi;

**Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang rumusan tindak pidananya paling sesuai dan mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu unsur Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Permufakatan Jahat berdasarkan Pasal 1 Nomor 18 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian kata “bersekongkol atau bersepakat” pada hakikatnya merupakan pertemuan antara dua kehendak, dimana kehendak orang yang satu saling mengisi dengan apa yang dikehendaki oleh pihak lain, sehingga adanya kata sepakat ini ditentukan oleh 2 (dua) unsur, yaitu adanya suatu penawaran (aanbod) yang diakseptir (diterima/disambut) oleh pihak lawan. Penawaran dan akseptasi diantara dua orang atau lebih tersebut pada intinya adalah berupa kehendak yang saling mengisi (disepakati) untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah menyatakan bahwa Terdakwa terbukti menjual 1 (satu) plastik klip berukuran kecil Narkoba Jenis Sabu dengan berat bersih tersisa di persidangan 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram yang diserahkan kepada sdri. Yuni dan sebagai gantinya Terdakwa menerima uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berasal dari Rosna yang memang datang ke rumah Terdakwa dengan niat untuk membeli paket sabu, yang mana rangkaian peristiwa tersebut menunjukkan adanya kehendak yang saling mengisi (disepakati) antara Terdakwa dengan sdri. Yuni dan sdri. Rosna (berkas terpisah) dalam Terdakwa kemudian menerima pembayaran uang sebagai ganti paket sabu yang diserahkan sehingga unsur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permufakatan jahat untuk melakukan suatu tindak pidana narkoba telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang terhadap permohonan secara tertulis yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada intinya memohonkan hukuman yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, maka perlu disadari penjatuhannya pidana dilakukan bukanlah sekedar untuk memberikan kesengsaraan tapi perlu dimaknai sebagai sarana memperbaiki diri Terdakwa agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya melalui sikap pertanggungjawaban atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan Pidana Penjara yang lamanya telah Majelis Hakim nilai tepat, dengan mempertimbangkan berbagai faktor keadaan yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082294414844 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 250.000 dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 (lima) lembar yang merupakan hasil dari kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih kombinasi silver metalic dengan nomor IMEI 860735057002958 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M Yusuf M Bin Madong** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan primair;

Halaman 22 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 082294414844 Dimusnahkan;
  - 5 Uang tunai senilai Rp. 250.000 dengan pecahan Rp. 50.000 sebanyak 5 (lima) lembar;
  - 1 (satu) unit handphone merk vivo warna putih kombinasi silver metallic dengan nomor IMEI 860735057002958;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H., selaku Hakim Ketua, Tatok Musianto, S.H. dan Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Dedet Syahgitra, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuku Prima, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tatok Musianto, S.H.

Kristanto Prawiro Josua Siagian, S.H.

Esa Pratama Putra Daeli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Akhir Nomor 93/Pid.Sus/2024/PN Tjt





Dedet Syahgitra, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)